



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Andi Kambo No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu  
Kode Pos 91994 Laman [disdik.luwukab.go.id](http://disdik.luwukab.go.id) Pos el [disdikkabluwu@gmail.com](mailto:disdikkabluwu@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.3.2/319/Disdik/VI/2026

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK – KANAK (TK) “AL AKBAR TIBUSSAN”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LUWU**

**Membaca** : Surat Ketua TK AL AKBAR TIBUSSAN No.001/YKBL-TKAAL/DSL/2026 Tanggal 2 Mei 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “AL AKBAR TIBUSSAN” Desa Tibussan Kecamatan latimojong Kab. Luwu.

**Menimbang**: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PAUD-PNF Kab. Luwu kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) AL AKBAR TIBUSSAN.  
b. Bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)  
Kepada :

- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL AKBAR TIBUSSAN, YAYASAN KASIH BUNDA LAMBANAN**
- NPYP : AY1396
- Alamat : Dusun Tibussan  
Desa : Tibussan  
Kecamatan : Latimojong  
Kabupaten : Luwu  
Propinsi : Sulawesi Selatan

**Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut terhitung mulai  
**Tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 4 Mei 2029**

**Ketiga** : Pemegang izin ini :  
- Wajib menyelenggarakan program melalui binaan TK AL AKBAR TIBUSSAN tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Belopa**

Pada tanggal : 4 Mei 2026

**Kepala Dinas,**



**ANDI PALANGGI, S.STP.,M.M**

Pangkat : Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal